



# Desa Bingung Kelola Dana Besar

## Pasca Peningkatan Dana Desa di Denpasar

**DENPASAR** - Penetapan dana desa yang cukup tinggi pada APBD Perubahan Kota Denpasar tahun 2015 yakni Rp 108 miliar lebih dari sebelumnya di APBD induk sebesar Rp 32 miliar lebih, tidak lantas membuat beberapa desa lega atau bahagia sepenuhnya. Sebaliknya, beberapa pihak desa mengaku resah dan takut, lantaran sumber daya manusia yang masih sangat terbatas untuk mengelola dana desa yang cukup besar tersebut. Ditambah lagi dengan waktu yang mepet ❁

► *Baca Desa... Hal 31*

### Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.



### ► Ketentuan dan Sanksi

- Daerah menganggarkan dana desa 10 persen dari dana perimbangan
- Prioritas penggunaan dana desa, adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PP 43/2014, pasal 100 penggunaan Belanja Desa berdasarkan proporsi, 70 persen dari APBDes digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan 30 persen sisanya, tunjangan kepala desa, perangkat desa, operasional, tunjangan BPD, dan insentif RT/RW.

- PP 22/2014, pasal 27: Jika terjadi SILPA pada dana desa 30 persen lebih, pada akhir anggaran tahun sebelumnya, maka sanksinya adalah, penundaan penyaluran dana desa tahap I anggaran berjalan. Dan apabila terus terjadi SILPA maka akan ada pemotongan sebesar SILPA dana desa pada tahun anggaran berikutnya.



## Radar Bali

Sembungan - - -

# Pemkot Belum Punya Perwali

### ■ DESA...

*Sambungan dari hal 21*

Pengenaan sanksi administratif bagi desa jika ada SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN juga menjadi bayang-bayang menakutkan bagi desa. Apalagi dalam pasal tersebut menyebutkan jika terjadi SILPA yang besarnya lebih dari 30 persen, maka ancamannya adalah penundaan penyaluran dana desa pada tahun selanjutnya. Dan, bila pada tahun berjalan terjadi SILPA lagi lebih dari 30 persen, maka ancamannya dana desa tahun berikutnya dipotong sebesar SILPA pada anggaran berjalan. Maksudnya, jika di tahun 2015 ini dana desa terjadi SILPA lebih dari 30 persen, maka pencairan dana desa pada tahap I (April) di tahun 2016 ditunda. Nah, kalau di tahun 2016 itu terjadi SILPA lagi lebih dari 30 persen dana desa, maka dana desa di tahun 2017 dipotong sebesar SILPA-nya.

Belum lagi waktu yang teramat singkat yakni empat bulan sejak ditetapkan pada APBD Perubahan, Jumat lalu (31/7), juga menjadi pertanyaan beberapa desa, apakah mampu pihak desa menyerap anggaran sebesar

itu?. Ditambah juga dengan kewajiban desa, yakni jika ada program pembangunan desa lebih dari Rp 200 juta harus melalui pelelangan (tender) yang cukup memakan waktu, yakni minimal dua sampai tiga bulan.

Lebih lagi, jika desa diwajibkan untuk menyusun RPJM Desa, RKP, dan APBdes yang dirasa desa akan memakan cukup waktu lama. Hal ini pula menjadi keluhan bagi desa yang ada di Kota Denpasar untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

Tidak sampai di sana, kesulitan desa juga terjadi ketika menyusun program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat, terutama program-program pembangunan yang akan sangat menyusahkan. Ditambah beberapa desa yang berada di tengah Kota Denpasar yang wilayahnya sebagian dibangun dari dana APBD langsung, lalu mana yang akan menjadi bagian pembangunan desa? Desa pun kebingungan.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Dauh Puri Kangin Denpasar Ida Bagus Ngurah Sucarma. Kepada koran ini, Sucarma merasa kebingungan dan harus mempelajari petunjuk pelaksanaan pengalokasian dana desa tersebut.

"Kami terus terang kebingungan, karena pembangunan yang kami akan rencanakan sudah dikapling semua oleh pemerin-

tah daerah. Lalu, apa yang harus kami bangun. Kami juga harus berpikir ulang," terangnya.

Ia mengakui jika dana desa tersebut baik untuk masyarakat. Tetapi, lanjut dia, di satu sisi pihaknya juga harus berpikir agar dana tersebut mampu terserap dalam waktu sesingkat ini. "Persoalannya kami ada di tengah kota. Kalau kami berada di pinggir kota, masih mending, penyerapan dananya pasti akan lebih bagus. Itu pun kalau sumber daya manusianya juga mendukung," terangnya.

Kebingungan juga dirasakan Kepala Desa Sumertha Kelod I Gusti Ketut Anom Suardana. Dia juga merasakan hal yang sama, yakni ketakutan kalau pihaknya tidak mampu menyerap anggaran yang sangat besar tersebut dalam jangka empat bulan. "Ya, siap tidak siap, harus siap," terangnya.

Anom Suardana mengatakan, pihaknya pasrah dan akan menjalani apa yang ditugaskan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ditanya, tidak takut jika nanti harus berurusan dengan hukum jika ada kesalahan pengelolaan dana desa, ia tidak berani menjawab. "Jadi silakan nanti komunikasi dengan ketua forum kepala desa untuk lebih jelasnya," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 31



## Radar Bali

Sambungan - - -

Forum Kades dan Lurah se-Kota Denpasar Ida Bagus Bima Putra mengaku, jika pihaknya juga masih kebingungan tentang pengelolaan dana desa tersebut, terutama ketika membuat perencanaan program. "Jadi, amanat peraturan pemerintah itu yang kami harus ikuti. Apalagi, kami diharuskan pemerintah daerah Denpasar untuk merancang anggaran perubahan di desa," terangnya.

Apalagi menurut Bima Putra, desa harus mengelola tiga sumber dana desa yang membuat pihaknya harus memutar otak, mengingat dana tersebut cukup besar. "Kami harus belajar ulang dengan waktu yang singkat ini. Walaupun kami memang siap saja mengabdikan untuk masyarakat, tetapi risikonya perlu juga kami antisipasi dengan prinsip kehati-hatian," tegas pria yang juga Kepala Desa Kesiman Kertalangu ini.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setda Kota Denpasar I Made Widra beralasan pencairan dana desa tersebut karena amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengalokasikan dana desa tersebut. Kalau dana desa ini tidak digelontorkan kepada desa, katanya, Pemkot Denpasar bisa terkena sanksi administratif dari pemerintah pusat berupa pemotongan alokasi dana

perimbangan pada tahun anggaran berikutnya.

"Untuk bantuan keuangan ke desa, UU Nomor 6 Tahun 2016, mewajibkan bagi daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk alokasi dana desa, yang besarnya 10 persen dari dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus," terangnya.

Ia menilai, penganggaran dana desa tersebut juga sudah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan teknisnya selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. "Jika dihitung berdasarkan rumus yang ada, maka dana yang masuk ke desa besarnya Rp 69,7 miliar lebih," terang Widra.

Ditanya kenapa dialokasikan

pada perubahan yang waktunya cukup singkat untuk proses penyerapan anggaran terutama di desa? Widra menjawab lagi-lagi alasannya karena amanat yang tercantum dalam regulasi yang ada. "Kenapa baru di perubahan? Karena memang pada APBD Induk 2015, kami masih gonggong-ganjing mengenai desa mana (antara desa dinas dan desa adat, Red) yang harus disahkan di Bali," kilahnya.

Dana desa, jelas Widra, berasal dari tiga sumber yang ada, yakni alokasi dana desa dari Kementerian Keuangan (APBN), dana dari APBD Pemerintah Kota Denpasar, dan dari Pembagian Hasil Pajak Retribusi (BHPR). "Jadi bukan semata-mata kami ingin mengganggu begitu saja. Tetapi ada dasar yang melatarbelakangi," pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kota Denpasar I Made Mertajaya mengaku, pihaknya sudah siap mendampingi desa dalam pelaksanaan dana desa tersebut. Lalu, bagaimana dengan desa? Ia pun optimistis bahwa desa tetap bisa menjalankan.

Disinggung dalam Pasal 12 Ayat 6 PP 22/2015 menyatakan bahwa kepala daerah diwajibkan membuat peraturan bupati/wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, ia pun mengakui hingga saat ini belum ada peraturan wali kota yang mengatur tentang hal tersebut. Alasannya, perwali itu harus menunggu regulasi di atasnya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri.

"Karena kami juga harus menunggu Permendagri yang hingga saat ini belum ada mengatur tentang ketentuan itu. Jadi, aturan dari daerah mengenai tata cara itu akan menyusul," imbuh dia memungkasi. (hendri harliawan/yor)

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 31



## Radar Bali

### PASAR SERIRIT

#### Butuh Rp 16 Miliar, Direhab 2016

**SERIRIT** - Pasar Tradisional Seririt yang sempat terbakar pada Juli 2014 lalu, diagendakan diperbaiki pada 2016 mendatang. Kini Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng, telah mengajukan rencana pengadaan *detail engineering design* (DED) kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), sehingga DED renovasi pasar dapat segera diselesaikan.

Tender pengadaan DED itu telah dimasukkan ke ULP sejak sebulan lalu, nilainya Rp 285 juta. Tender DED sengaja dilakukan lebih awal, dengan harapan tender rehabilitasi Pasar Seririt dapat dilakukan akhir tahun mendatang, dan rehabilitasi sudah bisa dimulai pada 2016.

Dirut PD Pasar Buleleng Putu Gede Satwika Yadnya mengatakan, sesuai dengan hasil uji blok konstruksi dari Politeknik Negeri Bali (PNB), struktur bangunan Pasar Tradisional Seririt masih bisa digunakan. "Yang perlu diganti itu *rolling door* dan atap baja ringan. Kalau tiang betonnya, masih bisa digunakan. Itu hasil penilaian tim independen, *ya!*," ungkap Satwika, kemarin.

Satwika mengatakan, penyusunan DED rehabilitasi Pasar Tradisional Seririt diperkirakan membutuhkan waktu relatif lama. Karena pemenang tender harus mempelajari struktur bangunan, sebelum menyampaikan hasil kajian DED kepada PD Pasar Buleleng, hingga akhirnya nanti dijadikan dokumen acuan rencana rehab.

Diperkirakan untuk rehabilitasi pasar, membutuhkan dana hingga Rp 16 miliar. Satwika menyatakan PD Pasar Buleleng masih konsultasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, untuk mengajukan proposal bantuan kepada Pemprov Bali.

"Tetap kami usulkan pada tahun anggaran 2016. Harapannya *kan* awal tahun sudah bisa dikerjakan, karena rehab bangunan perlu waktu lebih lama. Beda dengan membangun baru," imbuhnya. (eps/djo)

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 29



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

**NEWS  
IN DEPTH**

**SOSIALISASI:**  
Kementerian  
Keuangan RI  
menggelar sosialisasi  
terkait pelaksanaan  
dana desa di hadapan  
kepala desa se-Kota  
Denpasar, Rabu (5/8).

# Turun Lagi di Tahun 2016 ✓

**GELONTORAN** dana desa begitu besar tersebut mendapat kritik tajam dari kalangan anggota DPRD Kota Denpasar. Apalagi, peningkatan dana desa ini mendekati momen pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar, sehingga dikhawatirkan rawan penyelewengan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Mariana Wandira. Dia mengatakan, pengalokasian dana-desa yang begitu besar di Kota Denpasar apalagi saat APBD Perubahan, bukan persoalan setuju atau tidaknya, melainkan pada

saat ini pengalokasian dana desa tersebut masih dalam masa percobaan. "Jadi, wajar ketika kami memberikan persepsi negatif terhadap anggaran desa tersebut apalagi menjelang Pilkada Kota Denpasar ■

► **Baca Turun... Hal 31**

## Rincian Dana Desa di Denpasar

<b>■ Kecamatan Denpasar Selatan</b>	
Desa Sidakarya	Rp2,574,220,851.50
Desa Pemogan	Rp2,636,794,789.33
Desa Sanur Kaja	Rp2,448,300,910.19
Desa Sanur Kauh	Rp2,499,999,284.39
<b>■ Kecamatan Denpasar Timur</b>	
Desa Dangin Puri Kelod	Rp2,581,349,298.22
Desa Sumerta Kelod	Rp2,613,397,324.41
Desa Kesiman Petilan	Rp2,573,579,609.11
Desa Kesiman Kertalangu	Rp2,708,327,507.38
Desa Sumerta Kaja	Rp2,730,867,653.05
Desa Sumerta Kauh	Rp2,482,990,655.19
Desa Penatih Dangin Puri	Rp2,533,649,676.88
<b>■ Kecamatan Denpasar Barat</b>	
Desa Padangsambian Kelod	Rp2,566,543,276.23
Desa Pemecutan Kelod	Rp2,697,515,191.40
Desa Dauh Puri Kauh	Rp2,601,334,225.28
Desa Dauh Puri Kelod	Rp2,482,260,623.84
Desa Dauh Puri Kangin	Rp2,438,075,735.77
Desa Tegal Harum	Rp2,521,614,697.64
Desa Tegal Kertha	Rp2,661,406,353.57
Desa Padangsambian Kaja	Rp2,520,308,605.00
<b>■ Kecamatan Denpasar Utara</b>	
Desa Dangin Puri Kangin	Rp2,513,586,068.60
Desa Dangin Puri Kauh	Rp2,484,670,856.83
Desa Dangin Puri Kaja	Rp2,543,110,888.33
Desa Pemecutan Kaja	Rp2,961,886,502.10
Desa Dauh Puri Kaja	Rp2,610,199,362.32
Desa Ubung Kaja	Rp2,625,206,909.77
Desa Peguyangan Kaja	Rp2,516,186,655.38
Desa Peguyangan Kangin	Rp2,580,625,437.99
<b>■ Total Dana Desa</b>	
Sumbangan Desa dan Kelurahan	Rp39,122,547,999.30
<b>■ Total</b>	<b>Rp108,830,556,949.00</b>

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015  
Hal : 21



## Radar Bali

Sambungan - -

### Curiga ada Kepentingan Politik ✓

■ TURUN...

Sambungan dari hal 21

Dan, pertanyaannya adalah apa siap aparat desa mengelola dana sebesar itu?" ujarnya.

Walaupun menurut Wandira pengalokasian dana desa tersebut sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tetapi seharusnya menurutnya, Kota Denpasar memikirkan dulu kesiapan dari masing-masing desa. "Yang menjadi krusial dan sangat fatal adalah aturan teknis pelaksanaan anggaran desa itu hingga saat ini belum ada aturan teknis yang jelas," tegasnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya bukan ingin menghalangi dana untuk desa, justru bersyukur dengan besarnya dana untuk desa tersebut. Akan tetapi menurutnya, yang patut dipertanyakan adalah kenapa baru dianggarkan di APBD perubahan. Apalagi momennya saat ini, Kota Denpasar akan ada plkada. "Jangan salahkan kami, jika kami curiga ada kepentingan politis," terangnya.

Hal yang sama juga diungkapkan, Ketua Fraksi Partai Demokrat AA Susruta Ngurah Putra.

Yang menarik, Susruta mengungkapkan, pada jawaban KUA PPAS 2016 yang ditandatangani oleh Sekda Kota Denpasar langsung tertanggal 9 Juli 2015, dana desa justru akan menurun jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2015. (hen/yor)

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 31